



## Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia

Novelinda S. G. Sembel\*, Emma V. T. Senewe, Jeany A. Kermite

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

\* E-mail: novelindasembel24@gmail.com

---

### Abstract

*This study aims to analyze the perspective of HAM (Human Rights) on the application of the death penalty against narcotics dealers. This study uses a normative juridical research method. The types of legal materials used in this study are secondary legal materials. Legal materials obtained from library research and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that several regulations in international conventions do not recognize the existence of the practice of capital punishment because they do not agree with the fulfillment of human rights, namely a person's right to life as a derogable right or a right that cannot be revoked or reduced. However, in Indonesia, the death penalty is still valid according to the decision of the Constitutional Court which states that the death penalty does not conflict with a person's right to life because in its application, the death penalty is applied in the interest of national security. This is contrary to *as lex superior derogat legi inferiori* where the lower law product Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which is subject to capital punishment, it should not be allowed to produce higher laws such as the 1945 Constitution which rejects the death penalty and prioritizes the protection of human rights.*

**Keywords:** Human Rights; Death Penalty; Narcotics

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peraturan dalam konvensi-konvensi internasional tidak menyetujui adanya praktik pidana mati karena dipandang bertentangan dengan pemenuhan HAM, yaitu hak hidup seseorang sebagai hak derogable atau hak yang tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional. Hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* di mana produk hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberlakukan pidana mati harusnya tidak boleh menentang produk hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak hukuman mati dan mengutamakan perlindungan HAM.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Korupsi; Pidana Mati; Narkotika

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 269,6 juta<sup>1</sup> penduduk dengan beragam suku dan budaya. Pada era globalisasi, tidak bisa dipungkiri banyaknya budaya asing yang turut berkembang di Indonesia. Perkembangan ini juga diiringi oleh berkembangnya tindak kriminal yang dampaknya dapat merugikan diri sendiri maupun pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Banyaknya permasalahan mengenai tindak pidana di Indonesia, salah satunya ialah masalah tindak pidana pengedaran Narkotika atau obat-obat terlarang. Kita ketahui bersama, Narkotika memiliki fungsi tertentu di bidang kedokteran. Namun pada kenyataannya, justru malah disalahgunakan oleh sebagian orang terutama generasi muda. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai industri gelap penyebaran narkotika terbesar di dunia.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari dampak dari narkotika dan psicotropika. Untuk memerangi Narkotika dan Psicotropika, Indonesia membentuk aturan hukum sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjerat pelaku kejahatan narkotika dan psicotropika ini. Salah satu sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika adalah Pidana Mati. Bagi pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, 115, 118, 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan.

Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar Narkotika karena efek yang di timbulkan bila secara rutin mengonsumsi narkotika sudah pasti merusak kondisi fisik seseorang.<sup>2</sup> Beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara asal para terpidana mati tersebut sudah meminta Presiden Jokowi agar dapat memberikan pengampunan, tetapi presiden tetap kukuh pada pendiriannya dengan tidak memberikan pengampunan. Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945), sudah sepantasnya Indonesia harus menjunjung tinggi hukum.<sup>3</sup>

Pidana mati bagi terpidana narkotika pada dasarnya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi banyak orang karena kasus narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materil atau immaterial. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkotika karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam Pasal 28a dan 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jumlah Penduduk Indonesia 2020. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

<sup>2</sup> <http://www.hmihukumugm.org/2015/04/penegakan-hukum-dalampemberantasan.html>

<sup>3</sup> Syamsul Hidayat. 2010. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. hlm 1.

<sup>4</sup> Arief Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 306.

Ketentuan hukum mengenai HAM pada intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 dan 8 Deklarasi HAM. Wujud penghormatan tertinggi atas hak hidup menurut G. Robertson Q. C. merupakan bagian terpenting terhadap HAM. Dengan demikian, hak hidup manusia tidak gampang diambil atau dicabut. Hanya atas dasar dan landasan hukum yang mengandung nilai responsif, konstitusional dan formal, HAM dapat dikurangi atau dicabut. Itupun harus melalui proses hukum yang adil dan benar (*due process of law*), pencabutan HAM baik untuk sementara maupun seterusnya, dapat dibenarkan. Sebab, menurut Elaine Pagels sebagaimana dikutip oleh Masyhur Effendi: “*On essential element of a human rights policy will involve constructing its philosophical and religious basis in terms that will speak to people of various cultures*” (Pada elemen penting dari kebijakan hak asasi manusia akan melibatkan pembangunan dasar filosofis dan agamanya yang akan berbicara kepada orang-orang dari berbagai budaya).<sup>5</sup>

Melalui interpretasi Pasal 62 ICCPR, *the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* telah mengumumkan bahwa kejahatan narkoba tidak memenuhi persyaratan sebagai “kejahatan paling serius”. Pada tahun 2009, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati pada orang-orang yang dihukum karena pelanggaran yang berhubungan narkoba memancing kekhawatiran tentang HAM.<sup>6</sup>

Menurut Romli Atmasasmita yang adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi bakal kembali mengeksekusi sejumlah terpidana mati sudah tepat, meski adanya intervensi dari negara Australia maupun Brasil. Ia berpandangan pemerintah berani mengatakan ‘tidak’ untuk diintervensi. “Indonesia *policy*-nya sudah benar, tidak perlu takut tekanan, berani mengatakan tidak dan menjadi negara besar. Saya apresiasi dengan pemerintahan Indonesia,” ujarnya.<sup>7</sup> Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) itu berpendapat, konsep hukuman mati dalam draft revisi KUHP yang lalu, menyatakan hukuman mati merupakan pidana pokok yang dikecualikan. Selain itu, kejahatan narkoba merupakan tindak pidana luar biasa. Sebab, narkoba merupakan kejahatan serius yang berdampak buruk pada kehidupan orang banyak.

“Dengan posisi RKUHP, pidana mati jangan dihapus. Saya dukung presiden menolak grasi (terpidana mati kasus narkoba),” ujarnya. Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat dalam Pasal 6 ayat (2) Hovenan Hak Asasi Manusia tidak tegas masalah hukuman mati. Menurutnya, pasal 28I UUD 1945 sudah tegas menyatakan hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin negara. Dengan kata lain, negara tak boleh semena-mena menghukum mati seseorang. “Pembatasan hak itu pada situasi tertentu, jika tidak terkait dengan situasi tertentu, tidak boleh dibatasi,” ujarnya.

---

<sup>5</sup>*Id.* hlm 62.

<sup>6</sup>Dalam *The Second Optional Protocol ICCPR* disebutkan: “. . . , countries were permitted to make a reservation allowing for use of death penalty for the most serious crimes”. Pidana mati juga dapat dijatuhkan terhadap kejahatan serius lainnya, seperti pembunuhan massal berdasarkan *Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.

<sup>7</sup>*Ibid*

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengalami pro dan kontra, pihak yang sepakat akan pidana mati beralasan pada keadilan dan teori pemidanaan terkait pembalasan dan keamanan masyarakat dan hal sebaliknya terjadi bagi mereka yang tidak setuju bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia dengan alasan HAM dan ketidakmanusiaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dari segi regulasi serta bagaimana pandangan HAM terhadap penerapan pidana mati terhadap pengedar Narkotika.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Pengaturan Tentang Penerapan Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

### 3.1. Pidana Mati Dalam Perspektif Instrumen Hukum Internasional

Mengenai fenomena pro dan kontra terhadap pidana mati, penulis akan membahas analisis terkait beberapa norma hukum internasional yang bersentuhan dengan isu pidana mati.

#### a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

*Universal Declaration Of Human Rights* adalah deklarasi internasional tentang hak asasi manusia (DUHAM) yang berpandangan bahwa hukuman mati dilarang.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 DUHAM yang berbunyi: "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Atas dasar gagasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, para penentang Pidana mati secara simplistik mengemukakan argument bahwa Pidana mati melanggar hak hidup orang, sehingga harus ditiadakan. Sayangnya, penafsiran seperti ini seringkali tidak diikuti secara konsisten oleh mereka yang berada di barisan abolisionis. Alih-alih menentang pidana penjara, banyak di antara penentang pidana mati justru menjadikan Pidana penjara seumur hidup (*Life sentence without parole*) sebagai alternative bagi Pidana mati.

#### b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai

---

<sup>8</sup>Saharuddin Daming. 2016. *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*. Makassar: Yustisi. hlm 39.

*non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi)<sup>9</sup>, pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. ICCPR sendiri sebenarnya bukan melarang seutuhnya pelaksanaan hukuman mati, namun yang pasti ICCPR memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman mati.

c. *The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*

Protokol Pilihan Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapus hukuman mati adalah satu-satunya perjanjian internasional lingkup dunia untuk melarang eksekusi dan untuk memberikan penghapusan total hukuman mati. Teks ini, dianeksasi ke Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 1989, mengharuskan negara-negara yang meratifikasinya untuk meninggalkan penggunaan hukuman mati secara definitif. Perjanjian ini juga menetapkan sejumlah perlindungan bagi mereka yang menghadapi hukuman mati, yang telah diulang kembali dan kemudian diperpanjang dengan resolusi PBB (tidak mengikat).

Pasal 1 Protokol kedua ini mengatur larangan eksekusi dan penghapusan hukuman mati di dalam yurisdiksi negara-negara pihak. Pasal 2 memungkinkan negara untuk berhak menerapkan hukuman mati selama masa perang untuk kejahatan militer serius yang dilakukan selama masa perang. Pasal 6 lebih lanjut menentukan sifat larangan untuk eksekusi yang tidak dapat dicegah, bahkan pada saat keadaan darurat publik. Pasal 3, 4 dan 5 berkenaan dengan kewajiban pelaporan Negara-negara Pihak dan prosedur pengaduan dan, akhirnya, Pasal 7 hingga 11 membahas masalah-masalah prosedural.

d. *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)*

Negara-negara Anggota Dewan Eropa, yang disetujui Protokol ini untuk persetujuan untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, ditandatangani di Roma pada 4 November 1950 (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), Menimbang bahwa itu terjadi pada beberapa anggota Negara-Negara Dewan Eropa mengungkapkan pilihan umum di mendukung penghapusan hukuman mati.

e. *Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)*

Keyakinan bahwa hak setiap orang untuk hidup adalah nilai dasar dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan bahwa penghapusan hukuman mati adalah penting untuk perlindungan hak ini dan untuk pengakuan penuh tentang martabat yang melekat dari semua manusia.

Penghapusan hukuman mati selalu berhubungan dalam konteks hak untuk hidup. Karena itu, penting untuk membuat yang kuat dan instrumen hukum internasional langsung di Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Meskipun disana banyak

---

<sup>9</sup>lin Mutmainnah. 2015. Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. *Jurnal Al-Qadau*. Volume 2 Nomor 2: 214.

instrumen hukum internasional yang ditujukan untuk menghapuskan praktik hukuman mati, yang masalah utama adalah penerapan internasional hukum ke dalam konteks domestik masing-masing negara, yang sering bertabrakan dengan hukum domestik.<sup>10</sup>

Suatu negara yang masih memiliki hukuman mati menganggap bahwa penghapusan hukuman mati oleh instrument hukum internasional terkait dengan masalah hukum *domestic* dan tidak dengan norma hukum internasional. Namun, Schabas berpendapat bahwa instrument hukum internasional yang bertujuan menghapus hukuman mati harus dianggap sebagai hak manusia internasional yang dapat diadopsi baik secara *de facto* atau *de jure*. Kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangya posisi negara dengan perlindungan masyarakat.<sup>11</sup>

### 3.2. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Nasional

Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada beberapa pasal dalam KUHP terdapat norma hukuman mati, seperti pada pasal 104 KHUP terkait kejahatan makar terhadap Presiden atau Wakil presiden. Selanjutnya hukuman mati juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus pada kejahatan yang dianggap berbahaya, seperti tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Psicotropika, Korupsi, dan kejahatan HAM.<sup>12</sup>

Di Indonesia, pidana mati sampai sekarang ini masih menuai beragam pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati (hukuman mati) dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern. Pidana mati atau dapat disebut juga hukuman mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak jaman, namun sampai saat sekarang ini belum diketemukan alternative lain sebagai pengganti.

Bentuk protes terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku lembaga yang berwenang menangani masalah ini. Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut. Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan narkotika berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan batu loncatan dalam mengajukan *judicial review* adalah sebagai berikut: Pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit

---

<sup>10</sup> Diastama Anggita Ramadhan. 2018. Several Strategies To Abolish The Death Penalty In Developing Country. *Law Reform*. Volume 14 Nomor 2: 195.

<sup>11</sup> Syamsul Haling. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 2: Nomor 48. 365.

<sup>12</sup> Mardenis dan lin Maryanti. *Op.cit.* hlm 315.

menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan pasal ini, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemohon I dan pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUUV/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan pemohon III dan pemohon IV dalam perkara nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima; menyatakan permohonan perkara nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati atau pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak bersifat inkonstitusional, terutama jika dikaitkan dengan norma yang termuat dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Pidana mati tidaklah menjadi faktor utama dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Pidana mati diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal itu dimaksudkan karena kejahatan narkoba dapat mengancam kestabilan bangsa dan negara Indonesia. Bagian penjelasan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membenarkan pidana mati dijatuhkan dimana disebutkan bahwa negara dapat menerapkan seluruh pasal-pasal yang ada termasuk di dalamnya pidana mati dengan maksud untuk kepentingan bangsa dan negara. Pidana matipun masih dapat dilihat dalam rancangan KUHP yang baru, aturan tersebut menempatkan pidana mati sebagai hukuman alternatif bukan pokok.

Adapun perkembangan mengenai RKUHP yang di rancangan pada tahun 2019 yang lalu. Dilansir dari berita terkini : Jalan menuju penghapusan hukuman mati sempat tergambar dalam Rancangan RKUHP 2015, dimana diatur bahwa pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dalam RKUHP 2015, diatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan ada alasan yang meringankan. Pidana mati juga akan otomatis diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden jika grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri.

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

<sup>14</sup> Dwi Priambodo Firdaus. *Op.cit.* hlm 72.

Perkembangan pembahasan RKUHP di 2019<sup>15</sup>, rumusan yang menjamin komutasi atau pengubah pidana mati setelah 10 tahun pidana mati tidak dilaksanakan malah menghilang dan tanpa penjelasan yang memadai. Masa tunda selama 10 tahun dalam rumusan versi final September 2019 justru memuat rumusan bahwa Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga upaya untuk mencegah pelaksanaan pidana mati kembali bergantung pada kewenangan hakim dalam memutuskan, dan tidak merupakan hak semua terpidana mati.

Perkembangan pembahasan RKUHP di 2019 juga menunjukkan kemunduran, narasi pidana mati dalam RKUHP sebagai jalan tengah antara *abolitionist* dan *retentionist* yang sebelumnya digaungkan perumus dan pembahas RKUHP berganti dengan argumentasi religi dan kebudayaan yang justru menafikan kedudukan pengetahuan sebagai titik sentral dalam pembentukan hukum. Secara argumentatif, penggunaan argumentasi religi dan kebudayaan justru menunjukkan kemunduran dalam pembentukan hukum yang seharusnya berbasis pada pengetahuan dan bukti ilmiah.

Pengaruh agama dalam perumusan pidana mati, dalam pembahasan R KUHP saat ini, lebih merupakan alasan yang dikedepankan ditengah gelombang penolakan pidana mati yang semakin membesar di Indonesia. Sebagai catatan, Prof Mardjono Reksodiputro yang merupakan Ketua Tim Perumus RKUHP pada 1987-1993 yang berhasil merampungkan *draft* pertama RKUHP, dalam sebuah wawancara, justru menyatakan tidak ada diskusi diantara tim perumus yang menghubungkan pengaruh agama dalam pembahasan hukuman mati. Namun merupakan jalan tengah diantara tim perumus yang berasal dari para akademisi dan perwakilan Lembaga-lembaga hukum.

Analisa penulis mengenai pembahasan ini adalah bahwa pada dasarnya, hukum internasional tidak menghendaki adanya praktik hukuman mati dikarenakan para perancangannya memegang kuat prinsip moral dan memandang bahwa hukuman mati melanggar hak hidup seseorang serta merasa cukup diberikan sanksi pidana maksimal penjara seumur hidup. Akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam instrument hukum internasional tidak serta merta secara tegas melarang praktik hukuman mati. Namun, mereka tetap berusaha secara progresif dan bertahap dalam menghapus praktik hukuman mati dengan membatasi penjatuhan hukuman mati hanya pada kejahatan luar biasa sesuai dengan putusan pengadilan. Lain halnya dengan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bagian dari komunitas internasional. Indonesia masih memandang pidana mati adalah ancaman paling kuat untuk mendapatkan efek jera. Pandangan mengenai hak untuk hidup bagi terpidana di Indonesia masih di pandang tidak mutlak, karena sesuai pertimbangan Mahkamah konstitusi mengenai dampak perbuatan pidana yang dilakukan bagi kesejahteraan sosial dan untuk kepentingan umum. Pertimbangan itulah yang menjadi alasan penundaan penghapusan pidana mati dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tahun 2019 lalu.

---

<sup>15</sup> <https://icjr.or.id/mempermainkan-takdir-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2019/>

#### 4. Proses Penerapan dan Penegakan Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia

Tindak pidana narkotika dan psikotropika saat ini sudah sangat menunjukkan perkembangan yang pesat. Bukan hanya dalam segi tingkat pemakainya yang tinggi, tetapi juga Indonesia menjadi negara yang menjalankan industri gelap narkotika dan psikotropika dengan jumlah yang besar. Selain itu, Tindak pidana narkotika dan psikotropika juga berdampak pada perekonomian nasional, pelanggaran terhadap kemanusiaan dan berakibat pada kerusakan moral bagi generasi muda suatu bangsa. Untuk itu, tindak pidana ini harus mendapatkan perhatian yang lebih spesifik dan sistematis.<sup>16</sup>

Kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan yang mendunia, sebagaimana dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan termasuk dalam kelompok kejahatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang meliputi industri perdagangan narkotika, penyelundupan barang terlarang, perdagangan senjata, perdagangan bahan-bahan nuklir, organisasi kriminal transnasional dan teroris, perdagangan wanita dan anak, perdagangan bagian-bagian tubuh manusia, pencurian dan penyelundupan kendaraan, pencucian uang, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tercantum dikatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.<sup>17</sup> Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberatasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988.<sup>18</sup>

Pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorisasikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Syaiful Bakhri. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*. Jakarta: Gramata Publishing. hlm 41.

<sup>17</sup>Siswantoro Sunarso. *Op.cit.* hlm 48.

<sup>18</sup>Hanafi. 2017. “Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Jurnal Universitas Islam Madura*. Volume 1 Nomor 2: 26.

<sup>19</sup>Satrio Putra Kolopita. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*. Volume 2 Nomor 4: 66.

Beberapa lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty Internasional Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) serta PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa) yang mana semua lembaga tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba bertentangan dengan konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No 99 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU HAM internasional dimana menghukum mati seseorang adalah perbuatan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat seseorang serta melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati pemerintah RI terhadap pengedar narkoba tidak akan menimbulkan efek jera serta merupakan langkah mundur kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Adapun beberapa lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi yang mana beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba oleh pemerintah RI dikatakan tidak melanggar HAM UUD 1945, serta konvenan PBB karena aktifitas perdagangan narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia serta mengganggu keselamatan bangsa dan Negara.<sup>20</sup>

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. perumusan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen UUD 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.

Merujuk pada teori Stufenbau yang adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut

---

<sup>20</sup>Dina Maryana. 2017. Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1: 11.

Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (*abstrak*).<sup>21</sup>

Hukum positif itu dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai teori hukum murni, merupakan teori tentang hukum positif umum bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu, namun menyajikan teori penafsiran. Suatu pernyataan tentang realitas dikatakan benar, karena pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas atau karena pengalaman kita menunjukkan kesesuaian dengan realitas tersebut.<sup>22</sup>

Sesuai asas konstusionalitas, legalitas produk hukum positif di Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati, seharusnya menyesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi) berdasar Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Peraturan Perundang-undangan, karena legalitas hukuman mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Beberapa risiko yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia adalah akibat dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim. Kemungkinan bisa saja terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*). Untuk itu, pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa pemberian grasi, walaupun seandainya terpidana tidak ingin mengajukan permohonan upaya hukum seperti grasi. Sementara itu, yang pro pidana mati, menganggap masih perlu dan harus dipertahankan. Ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera. Kepada para pelaku kejahatan dan mencegah pelanggaran yang lebih parah, terutama dalam hal kasus narkoba. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku narkoba. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkoba.<sup>24</sup>

Penegakan hukum terhadap pengedar Narkoba melalui tahap penyelidikan kemudian penyidikan sebelum diperiksa dalam sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengetahui kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, maka lanjut dalam penuntutan oleh lembaga kejaksaan. Dalam tahap penyidikan, penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Tahap penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyitaan ini sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.

---

<sup>21</sup>Hans Kelsen. 2010. *Teori Hukum Murni-Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. hlm 1.

<sup>22</sup>Hans Kelsen. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. hlm 30.

<sup>23</sup>Warta HAM Humanis. 2013. *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. hlm 5.

<sup>24</sup>Auliah Andika Rukman. 2016. Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume 4 Nomor 1: 122.

Dalam penerapan penegakan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman, pelaksanaan hukum formil harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.

Penanganan perkara penyalahgunaan narkoba oleh warga negara asing tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penanganan perkara diawali dengan pemeriksaan dimana tahap ini adalah tahap pengumpulan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk keperluan penuntutan, maka pemeriksaan dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum<sup>25</sup>

#### 4.1. Proses Pemberian Grasi

Grasi merupakan salah satu upaya hukum dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak Presiden dalam pemberian pengampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, bukan berarti bisa menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>26</sup>

Disamping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali saja.<sup>27</sup> Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memang tidak mengatur secara jelas mengenai dasar pertimbangan Presiden mengabulkan Grasi.

Secara umum kita bisa mengerti apa yang menjadi dasar pemberian Grasi dengan melihat pasal tersebut yaitu karena faktor keadilan dan kemanusiaan. Hal ini karena kedua Faktor tersebut pada dasarnya ditujukan kepada Terpidana untuk mengajukan permohonan Grasi dan bukan untuk mengabulkan Grasi, akan tetapi dengan adanya kedua Faktor tersebut dapat memberikan pengaruh dalam pemberian Grasi.<sup>28</sup>

Proses pengajuan grasi diawali dengan terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, kemudian permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya salinan permohonan grasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden.

---

<sup>25</sup>Pasal 39, Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Alfred P.S Hasibuan. 2015. *Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba*. Yogyakarta: Skripsi. hlm 10.

Presiden dapat menyatakan untuk memberikan atau menolak permohonan grasi hanya setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>29</sup> Pengajuan permohonan grasi bukan berarti dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

#### 4.2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan pada Pasal 10 huruf (a) *jo.* Pasal 11 KUHP *jo.* Undang-undang No. 2 /PNPS/ 1964 yang di jatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan Militer *jo.* Peraturan Kapolri No. 12/ 2010. Putusan mengenai pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dengan keputusan Presiden (*fiat eksekusi*), kendati terpidana menolak untuk mengajukan permohonan grasi dari Presiden, beliau tetap berwenang memberikan grasi untuk mencegah terjadinya kemungkinan kesalahan putusan hakim. Dalam hal ini adanya campur tangan Presiden, dapat diartikan bahwa pidana mati tersebut tidak bersifat sewenang-wenang oleh karena butuh serangkaian proses pemikiran dan pertimbangan yang cukup mendalam baik dalam putusan yudikatif maupun dalam pelaksanaannya yang terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden selaku eksekutif.<sup>30</sup>

Penjatuhkan vonis pidana mati oleh hakim harus memperhatikan ketentuan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan kemanusiaan. Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu harus bisa bermanfaat bagi banyak orang.<sup>31</sup>

Metode dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Arabia dan Iran; sengatan listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irak, Iran, Jepang, Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tiongkok, Guatemala, Thailand, Amerika Serikat; tembak mati di Tiongkok, Somalia, Taiwan, Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afganistan, Iran. Tata cara yang masih dipraktikkan didunia untuk menghukum mati terpidana adalah : digantung (*hanging*), dipenggal pada leher (*decapitation*), ditembak mati (*shooting*), diestrum listrik (*electrocution/the electric chair*), dimasukkan dalam ruang gas (*gas chamber*) dan disuntik mati (*lethal injection*).

Pidana mati juga dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.<sup>32</sup> Hukum adat sering

<sup>29</sup>Dedek Budi Saputra. 2015. Analisis Yuridis terhadap Pemberian Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*. Volume 2 Nomor 2: 10.

<sup>30</sup>Amelia Arief. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 19 Nomor 1: 91.

<sup>31</sup>David Ramadhan. 2010. "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 1: 23.

<sup>32</sup>Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. 1984. *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 47.

dinamakan sebagai hukum yang mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan. Prinsip itu berpokok pada asas kebersamaan, dimana segala kehendak para warga diusahakan untuk dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dengan cita-rasa yang hidup di dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmos manusia, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Proses pelaksanaan hukuman mati (eksekusi mati) lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010. Pelaksanaan pidana mati dengan cara di tembak dianggap dapat menghasilkan rasa sakit dan mengakibatkan terpidana mati seketika. Jauh berbeda dengan pelaksanaan pidana mati lainnya yang bisa beresiko lebih besar terpidana tersiksa dan mengalami penderitaan terlebih dahulu sebelum mati. Misalnya dengan cara digantung, terpidana belum langsung mati apalagi jika terpidana memiliki otot leher kuat. Pada setiap cara pelaksanaan pidana mati sudah pasti menimbulkan rasa sakit bagi terpidana.

Melihat jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun, meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerapkan hukuman mati, tetapi faktanya pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen<sup>33</sup> penggunaannya. Jika di lihat dari data tersebut, pidana mati terbukti tidak dapat memberikan efek jera dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkoba di Indonesia. Jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut juga menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati secara signifikan tidak sama sekali dapat menghentikan atau mengurangi peredaran gelap Narkoba di Indonesia.

Hasil analisis terhadap pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai proses penerapan penegakan pidana mati terhadap pengedar Narkoba sesuai dengan keputusan MK yang mengatakan penjatuhan pidana mati harus atas dasar putusan pengadilan, maka dalam prosedur pemidanaan melalui tata cara pelaksanaan dalam praktek di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap, dan pelaksanaan pidana mati masih harus menunggu upaya hukum luar biasa (grasi) yang sangat lama tetapi wajib ditempuh oleh terpidana. Di sisi lain, jika dilihat dari bertambahnya jumlah tindak pidana Narkoba di Indonesia, maka penulis berpendapat bahwa proses penegakan dengan pidana mati ini sama sekali tidak memberi efek jera atau sekedar dapat menakut-nakuti pelaku pengedar lainnya. Begitupun jika mengacu pada kajian prinsip dan asas konstitusional bahwa harusnya aturan yang lebih rendah dalam hal ini ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, harus berpegangan pada aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar rujukan hukum yang berisi instruksi-instruksi untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

---

<sup>33</sup>[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

## 5. Penutup

Pada dasarnya, pandangan HAM terhadap penerapan pidana mati terhadap pengedar Narkotika melanggar hak asasi pengedar yaitu hak hidup sebagai hak yang tetap dan tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Meskipun beberapa negara tidak menyetujui adanya praktik pidana mati namun di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional. hal ini bertentangan dengan teori stufenbau yaitu ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah yaitu UU Narkotika yang menerapkan pidana mati tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 yang merupakan regulasi tertinggi terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan pidana mati yang diberlakukan saat ini yakni tembak mati dinilai menimbulkan siksa dan derita pada pengedar dan hal ini juga menjadi pelanggaran terhadap HAM.

## Referensi

- Alfred P.S Hasibuan. (2015). *Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika*. Yogyakarta: Skripsi.
- Amelia Arief. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol 19 (1): 91.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. (1984). *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Auliah Andika Rukman. (2016). Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol 4 (1): 122.
- David Ramadhan. (2010). "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 (1): 23
- Dedek Budi Saputra. (2015). Analisis Yuridis terhadap Pemberian Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*. Vol 2 (2): 10.
- Diastama Anggita Ramadhan. (2018). Several Strategies To Abolish The Death Penalty In Developing Country. *Law Reform*. Vol 14 (2): 195.
- Dina Maryana. (2017). Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol 1 (1): 11.
- Hanafi. (2017). "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Universitas Islam Madura*. Vol 1 (2): 26.

- Hans Kelsen. (2010). *Teori Hukum Murni-Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Hans Kelsen. (2010). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- lin Mutmainnah. (2015). Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. *Jurnal Al-Qadau*. Vol 2 (2): 214.
- Saharuddin Daming. (2016). *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*. Makassar: Yustisi.
- Satrio Putra Kolopita. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*. Vol 2 (4): 66.
- Syaiful Bakhri. (2012). *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Syamsul Haling. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 2 (48). 365.
- Syamsul Hidayat. (2010). *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Warta HAM Humanis. (2013). *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.